

DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PINJAM-MEMINJAM UANG



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**RISAL PUTRA EDON
NIM : 21310023**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risal Putra Edon

NIM : 21310023

Alamat : Lasiana

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 9 Agustus 2025

Penulis



Risal Putra Edon
NIM : 21310023

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Telah Disetujui untuk dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji

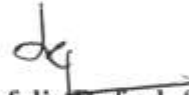
Kupang, 9 Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NUPTK : 3354742643130063



Liven Erfelis Rofael, S.H., M.Hum
NUPTK : 9943742643130082



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto P.O.BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT

Fax: +62 380 881677

Email: admind@ukaw.ac.id/ukaw-kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA UJIAN

Pada hari ini Sabtu 9 (Sembilan) Agustus 2025 (dua ribu dua puluh lima), bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian sarjana dengan susunan penguji :

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H.,M.Hum

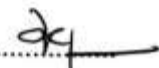
Sekretaris : Liven E. Rafael, S.H.,M.Hum

Anggota : 1. Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H.,M.Hum

2. Liven E. Rafael, S.H.,M.Hum

3. Mathelda Naatonis, S.H.,M.H

TANDA TANGAN


.....

.....

.....

.....
Naatonis

Kupang, 9 Agustus 2025

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H.,M.Hum
NUPTK. 7862752653130072

MOTTO

Jangan biarkan satu hari yang buruk membuatmu lupa betapa kuatnya kamu selama ini
{ Petrus Edon }

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Saya Yesus Kristus
2. Panutan saya Ayah tercinta Petrus Edon, dan belahan jiwa saya Ibunda Yumi Oktavianus.
3. Bapak Yusuf R.A Kekado, dan Ibu Rosmin Oktavianus.
4. Saudara-saudara saya Boy Edon, Angga Edon, Marco Edon, Kehlin Edon, Mikhael Edon.
5. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini yang berjudul **“Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Pinjam-Meminjam Uang”**.

Selain proses bimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa, M.T
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, SH.M.Hum.
3. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Soleman Kette, SH.M.Hum.
4. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Liven E. Rafael, SH.M.Hum
5. Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Bapak Tontji Chr. Rafael, SH.MH
6. Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Bapak Soleman Kette, SH., M.Hum.
7. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Liven E. Rafael, SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan dukungan,

semangat, motivasi dan saran-saran yang terbaik bagi saya selama penulisan skripsi sampai selesai dengan baik.

8. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu bagi penulis selama perkuliahan.
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Terimakasih atas pelayanannya yang begitu ramah.
10. Kedua Orang Tua saya, Bapak Petrus Edon dan belahan jiwa saya Ibu Yumi Oktavianus, Terimakasih atas segalanya.
11. Besa Yusuf R.A Kekado, Besa Rosmin Oktavianus, Terimakasih selalu memberikan dukungan kepada penulis, kiranya budi baik mu Tuham Yesus Kristus yang Membalasnya.
12. Kakak Nanda Kekado, kakak Nita Kekado, Kakak Akri Kekado, dan Bonik Kekado Terimakasih atas motivasi dan dukungannya.
13. Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya, Juan Koro, Yosua Punuf, Ardi Nenabu, Aurel Lakusaba, Maya Ndolu, Rya Banunaek, kiranya budi baik kalian Tuhan Yesus Kristus yang Membalasnya.
14. Teman-teman Kelas B Angkatan 2021.
15. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIANi.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
D. Keaslian Penelitian.....	20
E. Metode Penelitian	21
1. Sifat dan Jenis Penelitian	21
2. Jenis Penelitian.....	21
3. Variabel Penelitian	21
4. Jenis Dan Sumber Data.	22
5. Teknik Pengumpulan Data	23
6. Analisis Data.....	23
BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Pengertian Sengketa	24
1. Pengertian Sengketa	24
2. Penyelesaian Sengketa.....	25
B. Perjanjian.....	28
1. Pengertian Perjanjian.....	28

2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	28
3. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian.....	30
C. Pinjam-Meminjam	32
1. Pengertian Pinjam-Meminjam	33
2. Kewajiban dan Hak Pihak yang Meminjamkan dan yang Memijam.....	33
D. Penggunaan Uang Dalam Tatanan Hukum Perdata.....	35
E. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim	36
F. Proses Penyelesaian Perkara Perdata.....	38
1. Gugatan.... ..	38
2. Jawab-Menjawab	39
3. Pembuktian dan Alat Bukti.....	40
4. Kesimpulan	45
G. Putusan Hakim	45
1. Jenis-Jenis Putusan	45
2. Sistematika Putusan.....	46
H. Upaya Hukum	55
1. Pengertian Upaya Hukum.....	55
2. Jenis-Jenis Upaya Hukum.....	56
BAB III.....	66
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN	66
B. ANALISIS HASIL PENELITIAN	155
BAB IV.....	161
KESIMPULAN DAN SARAN	161
A. KESIMPULAN.....	161
B. SARAN.....	163
DAFTAR PUSTAKA	164
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	167

ABSTRAK

Judul: Deskripsi Penyelesaian Sengketa Pinjam-Meminjam Uang. Rumusan Masalah yang dikaji oleh Penulis adalah 1) Mengapa Putusan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan mengabulkan gugatan penggugat dalam sengketa pinjam-meminjam uang. 2) Mengapa Putusan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam Sengketa pinjam-meminjam uang. 3) Mengapa Putusan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan penggugat ditolak dalam sengketa pinjam-meminjam uang. Tujuan yang ingin penulis kaji adalah untuk mengetahui. 1) Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan mengabulkan gugatan penggugat dalam sengketa pinjam-meminjam uang. 2) Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam sengketa pinjam-meminjam uang. 3) Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan penggugat ditolak dalam sengketa pinjam-meminjam uang. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. yang diteliti terkait Putusan Hakim Pengadilan Negeri terhadap Sengketa Pinjam-Meminjam Uang. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Variabel adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : alasan Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat atas sengketa pinjam-meminjam uang, tidak dapat menerima gugatan penggugat atas sengketa pinjam-meminjam uang, dan menolak gugatan penggugat atas sengketa pinjam-meminjam uang. Variabel terikat adalah variabel yang tergantung dari putusan pengadilan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah : putusan Hakim Pengadilan Negeri terhadap sengketa pinjam-meminjam uang. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Data sekunder.

Berdasarkan hasil analisis penelitian yaitu penelitian ini menganalisis putusan-putusan Pengadilan Negeri terkait sengketa perjanjian pinjam-meminjam uang, yang menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis putusan hakim, yaitu: alasan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan mengabulkan gugatan penggugat dalam sengketa pinjam-meminjam uang, alasan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam sengketa pinjam-meminjam uang, dan alasan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan penggugat ditolak dalam sengketa pinjam-meminjam uang. Putusan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan mengabulkan gugatan pinjam meminjam uang karena, penggugat mampu membuktikan apa yang di dalilkan. Putusan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena gugatan cacat formil dan substansi, Putusan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan ditolak karena penggugat tidak mampu membuktikan apa yang di dalilkan. Oleh karena itu, disarankan agar perjanjian pinjam-meminjam dibuat secara tertulis dan sah sejak awal. Selain itu, penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi juga patut dipertimbangkan karena lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan antar pihak.

Kata Kunci: *pinjam-meminjam uang*.

ABSTRACT

Title: Description of Money Lending Dispute Settlement. The formulation of the problem studied by the author is 1) Why did the District Court Judge's Decision state that the money lending lawsuit was granted 2) Why did the District Court Judge's Decision state that the money lending lawsuit was unacceptable 3) Why did the District Court Judge's Decision state that the money lending lawsuit was rejected? The purpose of the study that the author wants to find out. 1) To find out the reasons why the District Court Judge stated that the money lending lawsuit was granted 2) To find out the reasons why the District Court Judge stated that the money lending lawsuit was unacceptable 3) To find out the reasons why the District Court Judge stated that the money lending lawsuit was rejected. The nature of this research is descriptive, namely the author describes or describes, explains and explains a situation/event as clearly as possible without treatment of the object being studied related to the District Court Judge's Decision on the Money Lending Dispute. This type of research uses normative research. Variables are factors that are the main problem to be studied. The independent variables in this study are: the reasons why the District Court granted, could not accept, and rejected the money lending lawsuit. The dependent variable is a variable that depends on the court's decision. The dependent variable in this study is: the decision of the District Court Judge on the money lending dispute. The types and sources of data used in this study are, Secondary data.

Based on the results of the research analysis, this study analyzes District Court decisions related to money lending agreement disputes, which show that there are three types of judge's decisions, namely: the lawsuit is granted, cannot be accepted, and rejected. The lawsuit is granted if the plaintiff is able to prove the existence of a valid agreement and default by the defendant, with the support of evidence such as a letter of agreement or proof of transfer. The decision cannot be accepted because the lawsuit does not meet formal requirements, such as lack of legal standing or unclear party identity. Meanwhile, the decision is rejected if the plaintiff's argument is not legally proven or is successfully refuted by the defendant. Although settlement through the courts provides legal certainty, this process tends to be time-consuming and costly. Therefore, it is recommended that loan agreements be made in writing and legally valid from the start. In addition, dispute resolution through deliberation or through alternative non-litigation dispute resolution is also worth considering because it is faster, cheaper, and maintains relations between parties.

Keywords: *borrowing money*.